



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : +6231-99421834, 99421835, Faksimil : +6231-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR : B/ **2776** /UN38/HK.01.01/2024

TENTANG

PEMBERLAKUAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024

Yth.

1. Para Dekan
2. Para Direktur
3. Para Kepala UPT
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Pimpinan Unit Kerja
di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya

Bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai;
2. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia;

Dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka Universitas Negeri Surabaya menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai (baik Pendidik maupun Tenaga Kependidikan) melaksanakan tugas kedinasan dari kantor;
2. Seluruh pegawai melakukan presensi elektronik (*fingerprint*) pada lokasi mesin presensi di masing-masing fakultas/unit kerja;
3. Ketentuan presensi pegawai Universitas Negeri Surabaya sebagai berikut :

Senin s.d. Kamis : pukul 07.30 – 16.00 WIB; dan
waktu istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB.
Jumat : pukul 07.30 – 16.30 WIB; dan
waktu istirahat : pukul 11.30 – 13.00 WIB.

4. Toleransi waktu kedatangan paling lama 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang ditentukan;
5. Terlambatan kedatangan melebihi batas waktu toleransi yang ditentukan maka ada pengurangan/pemotongan Sistem Informasi Apresiasi Kinerja Unesa (SAKU);
6. Keterlambatan kedatangan wajib dilakukan kompensasi penggantian waktu setelah jam keputungan dalam hari yang sama (jam kerja: 7,5 jam/hari);

7. Dengan diterbitkannya Surat edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor B/114731/UN38/HK.01.01/2023 tanggal 27 Desember 2023 ini, maka surat edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor B/17682/UN38/HK.01.01/2022 tentang Pemberlakuan Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya tanggal 31 Maret 2022 dicabut dan tidak berlaku lagi;
8. Surat edaran ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal **15 Januari 2024**

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 2 Januari 2024

Rektor



Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.
NIP. 196304291990021001

Tembusan :
Wakil Rektor I, II, III dan IV Unesa.